




PUTUSAN

Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Bgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, Hadonah dan Nafkah Anak yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, NIK : 3514145409920001, tempat tanggal lahir Palembang / 14-09-1992, agama Islam, pendidikan Stara 1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kab. Pasuruan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TERGUGAT** Advokat pada kantor Hukum "**ADVOKAT**" yang beralamat di Pondok Buana Blok A-15 Bluru Kidul Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus 04 Agustus 2023, dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil nomor 258/Kuasa/8/2023/PA.Bgl, tanggal 08 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERMOHON, NIK : 3577032901880003, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik Minuman, bertempat tinggal di Kalitelu RT 003 RW 002 Kel. Latek Kec. Bangil Kab. Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil secara e-

halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

court pada tanggal 08 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Bgl., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangil, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0463/037/IX/2016, tertanggal 14 September 2016.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat selama 2 Tahun 7 bulan dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri yang baik (Ba'da Dukhul)dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama :
Rachmadina Fateen Fawzia usia 5 Tahun
3. Bahwa sejak Tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
Masalah Tergugat tidak patuh dan tidak pernah menghormati Penggugat sebagai Istrinya. Tergugat yang selalu membantah dan tidak pernah mau mendengarkan ketika dinasehati dengan baik oleh Penggugat. Sebelum berpisah Tergugat yang seringkali bersikap semaunya sendiri, salah satu contohnya ialah kurang adanya komunikasi yang baik dengan Penggugat, padahal Penggugat sudah berusaha memberikan perhatian yang semestinya sebagai istri yang baik untuk Tergugat, namun justru selalu berakhir dengan perselisihan dan pada kenyataannya Tergugat lebih mencintai pekerjaannya, dan ketika sedang terjadi perselisihan tersebut, justru Tergugat selalu mengatakan kepada Penggugat agar sebaiknya bercerai saja. Dan dari segala rangkaian peristiwa rumah tangga tersebut, akhirnya selalu menyebabkan Penggugat kecewa atas sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut. Dan sejak bulan April 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan hingga sekarang sudah tidak pernah kembali bersama lagi. Maka dari itu kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan ;

halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman sejak bulan April 2019 selama 4 tahun 4 bulan, dimana Penggugat sekarang berkedioman dirumah Penggugat yang dimana rumah tersebut adalah sama-sama dibeli setelah pernikahan dengan Tergugat dan Tergugat berkedioman dirumah orang tua Tergugat. Dan selama pisah kediaman tersebut, Penggugat sudah pernah berinisiatif untuk mengajak rukun, namun Tergugat selalu menolaknya, dan selama pisah Penggugat juga sudah tidak pernah bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Tergugat, namun hingga sekarang Pemohon masih bertanggung jawab untuk anaknya saja ;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahu 1975, dan untuk itu Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil atau Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim Cq : Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Ba'in Sughro Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) didepan sidang Pengadilan Agama Bangil.
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama :
ANAK, Umur : 5 Tahun, Perempuan,
berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Termohon, dengan tetap memberikan
Pemohon (ayahnya) untuk menjeguk, mengajak serta mencurahkan kasih sayangnya
kepada kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.

halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu) dalam sebulannya dan akan ada kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dinyatakan Dewasa.
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berkaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka dengan ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Surat tercatat Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Bgl tertanggal 09 Agustus 2023 yang dibacakan dimuka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0463/037/IX/2016, tertanggal 14 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3514142301170005, tertanggal 06-02-2017, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 3514-LU-17012018-0013, tertanggal 18 Januari 218, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Slip Gaji bulan Juli 2023 an. Zanuvar Ardiansyah, tertanggal 22 April 2022, yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kab. Pasuruan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak seibu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2016, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan sudah di karuniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat merawat anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perbedaan pendapat dalam satu hal dan jika bertengkar Tergugat selalu mengatakan lebih baik bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga sekarang;

halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun telah berpisah tempat tinggal Tergugat masih terus memberikan nafkah untuk anaknya sedangkan Tergugat tidak dinafkahi oleh Tergugat lagi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai karyawan pabrik minuman namun tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di, Kab. Pasuruan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah pengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sejak beberapa tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak ingat dengan jelas apa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai karyawan pabrik minuman;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanya serta kelengkapan sebagai Advokat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi Syarat Formil Surat Kuasa, maka penerima Kuasa berkewenangan mewakili pemberi kuasa di Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam, pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqon gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0463/037/IX/2016, tertanggal 14 September 2016 (P.1), bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinazagelen, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR, pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan rumah tangganya sudah tidak harmonis, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra, dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil/alasan gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti P.1 sampai dengan P.4 dan juga telah mengajukan saksi-saksi dari orang dekatnya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga yang merupakan Akta Otentik yang berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa susunan keluarga Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana terurai dalam kartu keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Akta Kelahiran yang merupakan Akta Otentik yang berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Rachmadina Fateen Fawzia yang lahir pada tanggal 09 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Pernyataan yang bukan Akta Otentik namun bukti tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi, terbukti bahwa Tergugat telah membuat suatu pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang isinya menerangkan bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Slip gaji Tergugat yang juga telah dikuatkan dengan keterangan saksi terbukti bahwa Tergugat

halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan sebagai karyawan pabrik perbulannya sebesar Rp6.755.264 (enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta di persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan dikarenakan sering terjadi perbedaan pendapat dalam menyikapi suatu hal yang mengakibatkan keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim telah tidak berhasil, jika dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya karena sudah tidak sanggup untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage), dan mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah tersebut tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan madlarat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz 2 halaman 248 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها باننة

halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat, gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut **dikabulkan**;

HAK ASUH ANAK :

Menimbang, bahwa selain gugatan mengenai perceraian Penggugat juga menuntut Hak Asuh anak dan Nafkah anak, sebagaimana yang termuat dalam petitum angka 3 dan 4 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak, yaitu Rachmadina Fateen Fawzia usia 5 Tahun, Penggugat mengajukan bukti P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki keturunan satu orang anak, yaitu Rachmadina Fateen Fawzia yang lahir pada tanggal 09 Nopember 2017, sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: "...bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya," oleh karena itu gugatan hak asuh anak Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak diasuh oleh Penggugat dan selama dalam asuhannya, Penggugat telah merawat anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;

halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu prinsip perlindungan anak adalah mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama yaitu Rachmadina Fateen Fawzia yang lahir pada tanggal 09 Nopember 2017, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

NAFKAH ANAK :

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut Nafkah anak, sebagaimana yang termuat dalam petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat wajib untuk menanggung biaya pemeliharaan

halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut sampai dengan dewasa menurut undang-undang sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 dan P.4 dan keterangan saksi di persidangan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama : Rachmadina Fateen Fawzia yang lahir pada tanggal 09 Nopember 2017 dan Tergugat mempunyai penghasilan sebagai karyawan pabrik perbulannya sebesar Rp6.755.264 (enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah untuk anak tersebut perbulannya sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, oleh karenanya majelis hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada dan melihat usia anak maka patut kiranya serta layak Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah sesuai dengan gugatan Penggugat yakni perbulannya sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak dan mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya, maka besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat dinaikkan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terkait Hak Asuh anak dan nafkah Anak patut untuk **dikabulkan**;

halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERMOHON**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang Hak Asuh Anak (Hadhonah) terhadap anak yang bernama : **Rachmadina Fateen Fawzia** yang lahir pada tanggal 09 Nopember 2017 dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat keleluasaan untuk menjenguk, mengajak serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama **Rachmadina Fateen Fawzia** yang lahir pada tanggal 09 Nopember 2017 setiap bulannya sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriyah, oleh **Riduan, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Nur Amalia Hikmawati, S.HI** dan **Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan

halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Chalimah, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh
Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Riduan, S.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nur Amalia Hikmawati, S.HI

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Chalimah, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	: Rp. 100.000,-
3. Panggilan	: Rp. 44.000,-
4. HHK Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 214.000,-

(dua ratus empat belas ribu rupiah)

halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)